



System Implementation Optimization Stollen Recovery Initiative (StAR) as an Effort to Eradicate Criminal Corruption in Asia

Optimalisasi Penerapan Sistem *Stollen Asset Recovery Initiative* (StAR) sebagai Upaya dalam Memberantas Pidana Korupsi di Asia

Hanny Hilmia Fairuza^{1)*}; Dewi Rastikasari²⁾; Desi Nur Fitria³⁾; Nesy Wahyuning Asep Saputri⁴
^{1,2,3,4} *Fakultas Hukum, Universitas Jember*
Email: *) fairuzahannyhilmia@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [24 May 2022]

Revised [03 June 2022]

Accepted [10 July 2022]

KEYWORDS

Case solving;
Crime;
Proof of Justice Seekers

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk perilaku kriminal yang merugikan keuangan negara. Tindakan korupsi tidak hanya terjadi dalam satu negara, akan tetapi juga di seluruh negara khususnya ASEAN. Oleh karena itu, perlu dilakukan kerja sama dalam lingkup internasional melalui suatu perjanjian atau pelaksanaan kerja sama politik berbentuk *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan *Ekstradisi* terkait penyelesaian pemberantasan korupsi. Adanya konvensi PBB dan *MLA* akan memberikan suatu bentuk perubahan berupa paradigma terkait banyaknya aspek-aspek korupsi sebagai bentuk kejahatan *internasional-transnasional*. Dalam hal ini menjadi salah satu faktor penting bagi seluruh negara dalam mencapai usaha penanggulangan korupsi. Berkenaan dengan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi maka perlu adanya sistem regulasi khusus terkait penanganan tindak korupsi dalam hubungan luar negeri salah satunya yakni berupa *Stollen Asset Recovery Initiative* atau StAR. StAR merupakan salah satu bentuk kerja sama internasional dalam hal melakukan pembuktian dan transparansi terhadap suatu tindakan korupsi.

ABSTRACT

Corruption is a form of criminal behavior that is detrimental to state finances. Acts of corruption do not only occur in one country, but also in all countries, especially ASEAN. Therefore, it is necessary to carry out cooperation in the international sphere through an agreement or the implementation of political cooperation in the form of Mutual Legal Assistance (MLA) and Extradition related to the eradication of corruption. There are UN conventions and MLA will provide a form of change in the form of a paradigm related to the many aspects of corruption as a form of crime international-transnational. In this case it becomes one of the important factors for all countries in achieving efforts to combat corruption. With regard to efforts to eradicate criminal acts of corruption, it is necessary to have a special regulatory system related to the handling of acts of corruption in foreign relations, one of which is in the form of Stollen Asset Recovery Initiative or StAR. StAR is a form of international cooperation in terms of providing evidence and transparency of an act of corruption.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang dapat mengancam keseimbangan dan keamanan masyarakat sehingga dianggap sangat perlu adanya suatu sistem untuk memberantas tindak pidana korupsi. Upaya pemberantasan tersebut dilakukan sedini mungkin dengan cara memberikan penyuluhan serta pendidikan antikorupsi di lingkungan anak-anak sampai mahasiswa. Akan tetapi, pemberantasan korupsi ini diperlukan adanya suatu aksi dari pemerintah sebagai stabilisator guna dapat terwujudnya negara yang antikorupsi atau minimal untuk saat ini dapat mengatasi maraknya tindak korupsi sebagai langkah baru dalam pemberantasannya. Kesungguhan pemerintah dalam memberantas korupsi dapat dilihat dengan adanya regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi itu sendiri. Terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertujuan untuk semaksimal mungkin mencegah adanya korupsi serta menekan tingginya angka korupsi di Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut pemerintah membentuk suatu lembaga independen yang bernama PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang mana bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana berupa Pencucian Uang (PPATK, 2010).

Korupsi sampai saat ini kerap kali terjadi hampir di seluruh negara maju dan berkembang. Banyaknya kasus korupsi mengakibatkan adanya perlambatan ekonomi negara secara global, pertumbuhan, penurunan investasi, peningkatan kemiskinan, serta peningkatan pada ketimpangan pendapatan yang ada di masyarakat (Pusat Pembelajaran Anti Korupsi, 2021) Adanya sebuah pemikiran baru bahwa korupsi sangat berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Secara kapasitas, tindak pidana korupsi di Indonesia bertambah ke berbagai sektor, mulai dari sektor eksekutif, legislatif hingga sektor yudikatif. Kerugian yang ditimbulkan dengan adanya korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan kelompok masyarakat

lainnya yang hak nya dirampas karena adanya korupsi tersebut (I Gusti Ketut Ariawan, 2008). Kehadiran korupsi inilah yang menjadi perhatian khusus pemerintah karena mengancam kestabilan ekonomi serta politik suatu negara (Gunawan, 2023).

Berdasarkan data dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW), Total kerugian negara yang didapat akibat dari adanya tindakan pidana korupsi dan pencucian uang mencapai sebesar Rp 42,747 triliun. Data korupsi tersebut didasarkan dengan adanya kasus suap, pungutan liar, dan pencucian uang pada tahun 2022. Berdasarkan pada tahun 2022 sebanyak 597 kasus telah ditindaklanjuti oleh KPK dengan total 1.396 tersangka. Dalam tahun tersebut, kasus korupsi yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara pencucian uang, terbukti dengan kerugian sebesar Rp955 miliar. (Metro News,2023) Pencucian yang dilakukan dengan upaya menutupi atau memanipulasi dana yang diperoleh suatu perbuatan tindak pidana korupsi (OJK, 2013). Maka dari itu, dengan adanya sistem *Stollen Asset Recovery Initiative* menjadi titik terang bagi negara-negara yang memiliki angka korupsi tinggi dalam menyelesaikan problematika mengenai tindak pidana korupsi.

Stollen Asset Recovery Initiative (StAR) adalah bentuk program kerjasama dalam hal sistem upaya penyelesaian korupsi yang dibentuk oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi. StAR memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan yang menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi para koruptor untuk menyimpan hasil korupsinya, meningkatkan peluang bagi pengembalian aset-aset yang diambil dan melakukan pencegahan terhadap aksi tindak pidana korupsi di masa yang akan datang, serta membantu negara-negara berkembang dalam upaya melakukan pengembalian aset-aset yang dicuri. (Eddy Pratomo, 2007). Pada hakikatnya, upaya pengembalian aset merupakan salah satu sistem dalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh negara dari pelaku korupsi untuk dapat mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil korupsi tersebut. Aset yang dihasilkan dari tindakan korupsi tersebut harus dilacak, dibekukan dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban korupsi. Langkah-langkah tersebut berlaku pula dalam pengembalian aset yang berada di Luar Negeri yang memiliki tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. (Puslitbang Kumdil MA, 2017) Maka dari itu, dibutuhkan suatu bentuk kerjasama internasional yang dapat menjembatani negara-negara agar dapat mengatasi masalah wilayah, kedaulatan perbedaan sistem hukum, dan saling membantu dalam penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono dan Sri Mamudji (2015), penelitian adalah alat pokok untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar melahirkan fakta-fakta baru secara permanen. Dengan metodologis dan terstruktur akan menghasilkan topik atau isu yang diangkat dapat dianalisis dan dikonstruksi. Peter Mahmud Marzuki juga berpendapat mengenai pengertian penelitian dengan definisi pengertian hukum, yaitu jalan untuk mendapatkan regulasi hukum ataupun doktrin-doktrin hukum untuk merespons topik ataupun isu hukum yang dibuat (Peter, 2019). Oleh karena itu, metode penelitian yang cocok dalam penelitian ini adalah metode penulisan hukum normatif/doktrinal (*doctrinal research*) dan penelitian yang berorientasi pada pembaharuan khususnya pembaharuan hukum (*reform oriented research*).

Pendapat ahli Terry Hutchinson terkait pengertian metode penulisan hukum normatif/doktrinal (*doctrinal research*) dalam buku Peter Mahmud Marzuki (2019) adalah penelitian yang membagikan deskripsi penjabaran terstruktur mengenai regulasi yang mengatur kedudukan ataupun lapisan hukum tertentu dengan melakukan tahap analisis mengenai korelasi ataupun hubungan antara titik yang bermasalah untuk dapat diprediksi dan diperkirakan dalam pembangunan masa mendatang. Sedangkan untuk penelitian hukum doktrinal atau sering disebut sebagai penelitian perpustakaan/studi dokumen merupakan penelitian yang berpedoman pada regulasi ataupun hukum yang sifatnya tertulis saja (Soerjono Soekanto, 2015). Pada intinya, bahan sekunder penelitian ini adalah sesuatu yang wujud dan muatannya telah ada sebelumnya sebagai peneliti terdahulu tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat yang memiliki ciri utama keadaan siap terbuat (*ready-made*) atau contohnya adalah memposisikan bahan literature sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian. Ruang lingkup penelitian hukum doktrinal yaitu sejarah hukum, penelitian terhadap pembentukan hukum, asas-asas hukum, komparasi atau perbandingan dan harmonisasi hukum (Soerjono Soekanto, 2015).

Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum doktrinal dilaksanakan dengan cara melakukan analisis bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang cocok dan sesuai dengan isu atau topik penelitian yang diangkat. Penelitian ini memfokuskan pada pembaharuan dan inovasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi sistem serta upaya dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan negara-negara di Asia untuk ditemukan kekurangannya kemudian diberikan saran untuk memperbaikinya dengan melihat dan berpedoman pada



sistem penerapan tindak pidana korupsi yang berhasil dilakukan di negara-negara yang kecil persentase tindak pidana korupsinya, sebagai contoh adalah negara Amerika Serikat.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) atau perbandingan. Maksud dalam melakukan metode pendekatan perundang-undangan adalah dengan mengulas peraturan perundang-undangan yaitu dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Peter Mahmud (2019)). Sedangkan pendekatan konseptual berpangkal pada tinjauan dan doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan komparatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memberikan perbandingan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain (Morris, 2015). Tulisan ini membandingkan sistem penerapan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan negara-negara Asia, dan Negara Maju yang minim akan kasus pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga sistem yang telah berhasil diterapkan dan dinilai efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi dapat diterapkan di Indonesia dan Negara Asia yang dinilai tingkat kasus tindak pidana korupsinya masih tergolong tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Eropa

Perbuatan korupsi menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan yang disebabkan oleh 4 (empat) hal yaitu: Pertama, korupsi menyangkut uang negara yang mana seharusnya digunakan sebagai pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kedua, Korupsi merupakan suatu peristiwa penyakit bagi masyarakat atau dinilai melanggar ketentuan negara yang mana seharusnya dimanfaatkan untuk pemacu investasi. Ketiga, korupsi dilakukan oleh para pejabat untuk memperkaya dirinya yang mana seharusnya digunakan sebagai penindakan kemiskinan bagi seluruh masyarakat. Keempat atau yang terakhir, Korupsi adalah hal yang dianggap tamak serta serakah yang mana seharusnya digunakan untuk kesetaraan pendapatan bagi masyarakat (Mauro, 1995). Upaya tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi (Kemenkumham, 2008)

Negara Eropa telah memegang kategori sebagai “Negara dengan tingkat korupsi terendah” sejak tahun 1995 (Augusti, 2019). Keberhasilan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi tersebut menghasilkan 7 (tujuh) negara yaitu: Pertama, Negara Denmark adalah pemegang posisi ranking 1 dengan poin 90 sebagai negara yang paling antikorupsi 2022. Kedua, Negara Finlandia adalah pemegang posisi ranking 2 dengan poin 87 negara paling anti korupsi setelah Denmark. Ketiga, Negara Norwegia adalah pemegang posisi ranking 4 dengan poin 84 setelah Selandia Baru. Keempat, Negara Swedia memegang posisi ranking 6 dengan poin 83 setelah Singapura. Kelima, Negara Swiss memegang posisi ranking 7 dengan poin 82. Keenam, Negara Jerman memegang posisi ranking 9 dengan poin 79 setelah Belanda. Dan Ketujuh Negara Irlandia memegang posisi ranking 10 dengan poin 77 (Ali, 2023). Ketujuh negara bagian Eropa tersebut menjadi pusat yang berguna sebagai pandangan untuk negara lainnya.

Akan halnya cara yang diambil negara bagian Eropa tersebut dengan Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini dipengaruhi dari beberapa faktor yaitu: Pertama, Lembaga Ombudsman atau *Danish Parliamentary Ombudsman* merupakan wadah sarana independen pilihan pemerintah yang berperan mengawasi, melaporkan, serta melakukan investigasi terhadap pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan negara Tujuan pemilihan program Lembaga tersebut guna untuk penyempurnaan administrasi negara dengan ruang lingkup publik yang berprinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisien (Faiza, 2022).

Prinsip transparansi yang digunakan yaitu, keterbukaan dalam kegiatan administrasi dan politik parlemen. Selanjutnya prinsip akuntabilitas ini digunakan yaitu, dengan mengikut sertakan masyarakat akan pengawasan terhadap para pejabat yang dilakukan secara sistem informatif dari media. Selain itu, prinsip efisien yang digunakan yaitu, sebagai penarikan minat investor dunia. Selanjutnya, Penerapan gaya hidup sederhana merupakan salah satu cara menghilangkan sifat *glamour* ataupun konsumtif. Ketiga, Jaminan sosial merupakan Langkah yang sangat dipersiapkan bagi kehidupan disana melalui beberapa program seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan pemberian santunan bagi yang tidak memiliki pekerjaan sebesar 90% (Andi Fahmi). Pengambilan beberapa cara dan prinsip dalam menangani upaya pemberantasan ini adalah bentuk keseimbangan kehidupan sosial sehingga menjadikan negara tersebut sejahtera. Akan halnya cara penyelesaian tindak pidana korupsi sebagai efek jera agar tidak terulang kembali bagi pelaku yang telah melanggar aturan atas kekuasaannya yakni, memberikan hukuman yang diperoleh adalah pengembalian uang negara sesuai jumlah awal, dan penjara 5 tahun (Khairifah, 2022).

B. Konsep Penyelesaian tindak Pidana Korupsi di Negara Asia

Perbuatan pidana korupsi bukanlah hal yang baru lagi untuk melakukan pemberantasan korupsi uang negara. Keberhasilan dalam menangani tindak pidana korupsi ini menjadikan kunci suatu negara yang maju di Asia. Adapun beberapa negara asia yang tergolong telah berhasil dalam menindak pidana korupsi yaitu untuk yang pertama adalah Singapura. Negara Singapura merupakan salah satu negara asia yang menduduki posisi ranking 5 dari 195 negara di dunia sebagai negara paling anti korupsi 2022 dengan poin 83 (Laily, 2022). Kedudukan posisi tersebut membuktikan bahwa Singapura memiliki cara yang strategis dalam menangani hal tersebut seperti adanya Lembaga *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) yang mana mendorong kepada fungsi investigasi berdasarkan kebijakan pemerintah serta bagian yang menangani terbagi atas Direktur, Deputi Direktur, dan Asisten Direktur. Tentunya hal ini didukung oleh pengendalian operation (*Operation*), pengendalian bantuan operasi (*Operation Support*), dan pengendalian pencegahan (*Preventif*) (Mahardika). Selanjutnya adanya penetapan UU Pencegahan Korupsi (PCA) merupakan hal yang efektif dan berkaitan dengan Lembaga CPIB untuk memberantas korupsi. Dan adanya sanksi jera dengan pembuktian yang kuat akan dikenakan denda mencapai \$ S100.000 ditambah pidana penjara 5 tahun. Tidak hanya dibebankan oleh denda saja koruptor tersebut harus memberikan semua uang negara yang telah dikorupsi (Rahmiati). Sementara Negara Asia lainnya seperti Myanmar, Kamboja, Laos, Filipina, Indonesia, dll masih kurang *Protection system* dalam menangani tindak pidana korupsi. Adapun kendala dalam pemberlakuan sistem, sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan penggunaan sistem hukum dengan negara tempat aset curian digunakan. Perbedaan dasar hukum common law dan civil law, terutama dalam sistem peradilan pidana, yaitu:
 - a. *Due Process Model* (DPM), mengutamakan konsep perlindungan Hukum asasi manusia bagi koruptor, sehingga menimbulkan polemik yang cukup lama dalam peradilan pidana.
 - b. *Crime Control Model* (CCM), yang mementingkan efisien dan effectiveness dalam peradilan pidana dengan berdasar pada asas praduga bersalah (*presumption of guilt*)
2. Adanya perbedaan terminologi dan pengertian : Korupsi apabila didefinisikan memiliki pengertian yang sangat luas khususnya di Indonesia, seperti memberi definisi tindak pidana penyuaipan merupakan kategori dalam tindak pidana korupsi, sedangkan pada negara lain memiliki definisi dan pengertian yang berbeda terkait dengan pencucian uang, korupsi dan penyuaipan.
3. Adanya sistem *security save bank* : Harta yang dihasilkan dari perilaku korupsi akan dilindungi oleh peraturan rahasia bank (*bank secrecy*) dimana sistem ini telah diterapkan oleh negara-negara maju dimana tempat pengumpulan aset dari hasil tindak pidana korupsi diamankan seperti negara Singapura.
4. Adanya perjanjian antar negara : Masalah pengembalian aset antara Negara Peminta (*Request State*) dan Negara yang Diminta (*Requested State*) belum melakukan perjanjian bilateral.
5. Adanya *United Nations Convention Against Corruption* pada tahun 2003 yang masih belum sempurna dalam hal melakukan bentuk perhatian penuh terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia : Kesenjangan dari adanya analisis (*gap analysis study*) menunjukkan jika diperlukan penyesuaian terkait dengan pemenuhan klausula peraturan UNCAC tahun 2003, khususnya dalam hal tindak pidana kriminal dan regulasi undang-undang (Faculty and Primagraha, 2023).
6. Upaya pelaksanaan pengembalian aset dari hasil tindak pidana korupsi harus memenuhi standar pelaksanaan dan mekanisme serta proses yang cukup lama dengan beberapa pemenuhan jumlah biaya yang cukup besar tanpa sumber daya manusia yang mencukupi.
7. Adanya putusan dari pengadilan sebagai penghubung dari aset yang digunakan dengan perilaku tindak pidana korupsi : Negara akan melakukan penyimpanan terhadap aset dari hasil tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pembekuan (*freezing*) atau pengembalian (*return*), sehingga dibutuhkan format nama dan keterangan yang jelas terkait kepemilikan aset tersebut yang terkadang tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan.
8. Penyalahgunaan kekuasaan : *Abuse of Power* atau penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan penyalahgunaan wewenang sebagai faktor dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi.
9. Respon negara maju yang masih kurang terkait pengembalian aset
10. Kurangnya kerja sama antar lembaga dan institusi dalam hal upaya pengembalian aset : Terjadi hambatan dalam hal pengajuan permohonan antara Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kementerian Hukum dan HAM sehingga terjadi tumpang tindih informasi yang disebabkan adanya campur tangan politik urusan pribadi. Akibatnya, dibutuhkan proses yang panjang untuk melakukan upaya penyitaan aset. Rendahnya kesadaran politik (*Politic Will*) dan bentuk kontribusi dari pemerintah (Denny Candra, 2017).

C. Penerapan dan Objektivitas *Stollen Asset Recovery Initiative* di Amerika Serikat

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi karena kelompok elite dalam masyarakat, dengan pola endemik dan terencana sehingga menyebabkan kerugian tidak hanya bagi negara tetapi bagi seluruh masyarakat secara luas (Jaya, 2008:57). Kerugian dari adanya korupsi yang secara terus menerus mengakibatkan berkurangnya suatu kapasitas dalam negara untuk dapat membangun dan mengembangkan perekonomian, sarana dan prasarana negaranya guna menyejahterakan rakyat. Dengan demikian, pemulihan aset menjadi isu penting bagi banyak negara baik negara maju dan berkembang dimana, negara berkembang merupakan negara dimana tempat kejahatan korupsi yang cukup tinggi sedangkan kualitas sumber daya manusia yang masih ada sangat rendah. Rekonstruksi dan rehabilitasi yang dapat digunakan yakni dengan menggunakan salah satu upaya pelaksanaan *Stollen Asset Recovery*, sebagai salah satu program atau upaya yang dikeluarkan oleh PBB Bersama dengan bangsa-bangsa terkait untuk mengatasi dan mengurangi terjadinya korupsi secara internasional. PBB dalam konvensinya menentang terhadap Kejahatan Transnasional Terorganisir atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* (UN-CATOC) sehingga bentuk upaya perampasan aset menjadi suatu bagian yang penting di beberapa negara Asia, seperti Australia, Inggris, Peru, Nigeria, Selandia Baru, dan Filipina (Ramelan, 2012). Pada umumnya, upaya perampasan atau penyitaan aset kepada pelaku tindak pidana korupsi dilakukan dengan memiliki beberapa tujuan untuk kedepannya. Pertama, pemerintah dan para pejabat penegak hukum mengharapkan adanya penarikan terhadap alat bukti kejahatan yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan korupsi guna menghindari adanya tindakan berulang di masyarakat dari kejahatan korupsi. Kedua, memberikan kompensasi kepada korban dari adanya kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan oknum. Ketiga, mengambil seluruh keuntungan dari hasil tindak pidana kejahatan korupsi dan bertujuan untuk mencegah kejahatan korupsi kedepannya. Keempat, perampasan dan penyitaan aset bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat gambaran dan pesan bahwa harta yang dihasilkan dari pidana korupsi akan mengakibatkan suatu hal yang fatal. Dari adanya pandangan tujuan yang disiapkan oleh pemerintah, masyarakat sebagai pendukung pelaksana dapat memahami dan merealisasikan bentuk upaya perampasan aset yang telah ada.

Stollen Asset Recovery tercantum dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang dibentuk pada tahun 2003. Konsep pelaksanaan dari sistem *Stollen Asset Recovery* yakni dengan melakukan pengambilan, pelacakan, pembekuan, dan penyitaan atas hasil korupsi yang dilakukan khususnya oleh para pejabat-pejabat negara. Upaya ini merupakan terobosan besar di bidang kerja sama Internasional dalam hal mengatasi korupsi serta aliran dana gelap yang digunakan oleh pejabat, oknum dan masyarakat (korupsi dan pencucian uang) dalam bidang pengembalian aset. Dalam penerapannya, sistem *Stollen Asset Recovery* atau yang biasa disebut StAR sudah cukup berhasil, keberhasilannya dapat dilihat dari beberapa negara yang telah meratifikasi terkait regulasi penerapan StAR dalam negaranya dapat memberantas korupsi. Di samping itu juga terdapat beberapa negara yang masih belum bisa meratifikasi aturan terkait dengan sistem pelaksanaan StAR sehingga regulasi yang ada masih tidak jelas. Sebagai salah satu contoh, terjadi suatu tindakan korupsi yang dilakukan oleh salah satu warga dari negara A (negara berkembang) yang tinggal di negara B (negara maju). Dalam kasus tersebut, seharusnya dua negara mengupayakan adanya bentuk kerjasama dalam hal pengembalian aset dari hasil kejahatan tersebut berasal (terjadi) (Fozzard & Steele, 2010). Namun, dalam prakteknya, negara berkembang lebih sering meminta kepada negara maju untuk pengambilan aset sebagai upaya dalam menyelesaikan kasus korupsi dan pencucian uang. Hal ini membuktikan bahwa belum adanya regulasi yang jelas dalam mengatur konsep pelaksanaan StAR sebagai upaya dalam pemberantasan dan penyelesaian korupsi.

Konsep Pelaksanaan StAR atau perampasan aset ini berasal dari hukum di Amerika yakni pada abad ke-XVIII dimana awalnya sistem StAR hanya diberlakukan untuk tindak pidana kejahatan berupa penyelundupan kapal bajak laut atau kapal yang melakukan penyelundupan terhadap budak yang dilakukan pada saat pemilik budak tersebut berada di luar Amerika. Setelah itu, seiring dengan perkembangan zaman dalam hukum maka dilakukan suatu pengembangan terhadap sistem perampasan aset ini yakni dengan cara membuat suatu regulasi yang bersifat legal terkait dengan perampasan aset pidana. Amerika Serikat dalam melaksanakan perampasan aset berdasar pada aturan pemerintah *NCB Assets Forfeiture*, yaitu memberikan wewenang kepada pemerintah federal untuk bisa melakukan penyitaan kapal. *NCB Assets Forfeiture* merupakan bentuk konsep baru dari sistem *Stollen Asset Recovery Initiative* hal itu dikarenakan StAR dianggap masih kurang melakukan penyelesaian dalam hal memberantas korupsi di Amerika Serikat. Dalam pelaksanaannya, *NCB Assets Forfeiture* dibagi menjadi tiga konsep, yakni *deodand*, *forfeiture of estate* dan *statutory* atau *commercial forfeiture* (Isaiah M. Hunter, 2014). *Deodand* merupakan bentuk penyelesaian suatu tindakan pencurian berupa pemahaman terkait dengan hal yang bernyawa dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang berbentuk pengembalian aset dengan cara dikembalikannya harta dan akan diberikan

kepada masyarakat miskin. *Forfeiture of estate* adalah bentuk penyitaan terhadap pelaku korupsi dengan cara menyita seluruh properti tanpa adanya bentuk pengembalian atau kompensasi kepada pelaku sebagai akibat dari kegagalan melakukan kewajiban kontraktual, atau sebagai hukuman atas tindakan ilegal (Crime and Forfeiture: In Short, 2015). *Commercial forfeiture* merupakan penyitaan sewa komersial atau dengan istilah lain untuk mengakhiri sewa bisnis khususnya dalam situasi di mana tuan tanah mendapatkan kembali kepemilikan properti secara damai. Dalam penerapannya, *Commercial forfeiture* di Amerika merupakan bentuk pengambilan hak kepada penyewa tanah karena melanggar perjanjian atau salah satu syarat sewa atau membuat perjanjian secara ilegal (Steve Wood, 2021).

D. Optimalisasi Sistem *Stollen Asset Recovery Initiative* (StAR) sebagai Wujud Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Negara Asia

Stollen Asset Recovery Initiative StAR merupakan salah satu sistem unggulan dalam hal pemberantasan korupsi di Amerika Serikat dengan sistemnya yang diperkuat oleh *NCB Assets Forfeiture* sebagai suatu konsep baru dalam pengoptimalan penyelesaian pemberantasan korupsi. Akan tetapi, penting pula untuk melakukan inovasi bagaimana bentuk atau konsep tersebut dapat diimplementasikan untuk pengoptimalan Sistem *Stollen Asset Recovery Initiative* yang sudah berhasil diterapkan di Amerika Serikat untuk dapat berhasil diterapkan di Indonesia dan Negara Asia. Hal pertama dalam pengoptimalan sistem ini adalah dengan cara melakukan kerja sama Internasional seperti *International Association of Anti-Corruption Authorities* (IAACA) yang nantinya kerja sama Internasional ini akan dibuat dalam ruang lingkup negara-negara Asia yang akan memiliki fokus pada kerjasama penegakan hukum, berbagi pengalaman, dan pelatihan staf. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia juga menyadari dan berpendapat akan pentingnya menjalin kerja sama Internasional yang mengatakan bahwa lokakarya seperti ini akan dapat membagikan pengalaman negara yang satu dengan lainnya dalam memberantas korupsi serta akan menyusun konsep maksimal dalam menindak tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta bersama-sama bertekad dan bekerja sama dalam memberantas tindak pidana korupsi di negara masing-masing dan lintas negara.

Kedua, melakukan restrukturisasi struktur hukum dan reformasi birokrasi karena formasi pemerintahan menguasai otoritas monopoli yang merupakan salah satu penyebab dari tidak putusnya rantai tindak pidana korupsi. Negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia lainnya menghadapi hambatan yang serius karena kurangnya hukum perampasan aset yang tidak menghukum. Selain itu, kapasitas hukum, investigasi dan peradilan yang terbatas dan sumber daya keuangan yang tidak memadai. Yurisdiksi di mana aset curian disembunyikan sering kali negara maju mungkin tidak dapat menanggapi permintaan bantuan hukum karena adanya regulasi dalam undang-undang yang diperlukan, termasuk undang-undang penyitaan aset NCB, tidak ada. Dalam situasi di mana kematian, status buronan, atau kekebalan resmi menghalangi penyelidikan atau penuntutan pidana sehingga proses pengembalian aset bisa menjadi lebih sulit. Setelah dana yang dicuri oleh oknum, baik publik maupun swasta, telah ditransfer ke luar negeri, sangat sulit untuk dipulihkan. Dengan adanya restrukturisasi hukum dan penegakan regulasi yang ajek tentunya akan dapat mengefisieni penegakan regulasi hukum yang juga sekaligus sebagai pelengkap dalam memecahkan persoalan otoritas monopoli dengan melakukan reformasi birokrasi.

Ketiga adalah dengan adanya modal sosial dimana masyarakat akan turut serta berperan dalam melakukan kegiatan reformasi kelembagaan dan masyarakat sipil. Pengembangan masyarakat sipil dapat membantu warga negara memperluas sumber daya politik dan ekonomi untuk berpartisipasi dalam politik dan proses pengambilan keputusan kebijakan sehingga mencerminkan kepentingan kolektif (Johnston, 1998). Pada intinya, dengan modal sosial di dalam penanggulangan korupsi adalah untuk menangkal dan mengantisipasi kelompok kecil yang berpotensi memiliki *power* monopoli yang tentunya hanya akan menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya saja.

KESIMPULAN

Korupsi kerap kali terjadi hampir di seluruh negara berkembang. Banyaknya kasus korupsi mengakibatkan adanya perlambatan ekonomi suatu negara, pertumbuhan, penurunan investasi, peningkatan kemiskinan, hingga pada peningkatan pada ketimpangan pendapatan yang ada di masyarakat. Sedangkan, Negara Eropa telah memegang kategori sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah sejak tahun 1995. Keberhasilan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi bermacam-macam, sistem yang paling tinggi keberhasilannya adalah sistem yang telah berhasil diterapkan di Amerika Serikat yaitu Sistem *Stollen Asset Recovery Initiative*. *Stollen Asset Recovery Initiative* (StAR) merupakan program kerjasama yang dibentuk oleh Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan meningkatkan kerjasama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi. Maka dari itu, dengan adanya sistem *Stollen Asset Recovery Initiative* menjadi titik terang bagi negara yang memiliki angka korupsi tinggi dan diharapkan dapat menyelesaikan problematika dalam mengurangi tindak pidana korupsi. Akan tetapi, masih terdapat kelemahan



dalam sistem ini sehingga perlu langkah optimalisasi dalam mengimplementasikan sistem ini di Indonesia dan Negara-Negara Asia. *NCB Assets Forfeiture* contohnya. Penerapan konsep *NCB Assets Forfeiture* yang merupakan bagian dalam bentuk konsep dari *Stollen Asset Recovery Initiative*. *NCB Assets Forfeiture* merupakan sarana penting untuk pemberantasan korupsi, utamanya dalam kejahatan yang telah dialihkan ke luar negeri. Kunci sukses penerapan kebijakan ini adalah dengan melakukan perjanjian Internasional di Indonesia, negara-negara Asia atau bahkan negara Eropa yang telah berhasil melakukan sistem ini. *NCB Assets Forfeiture* harus mencakup 36 konsep kunci dalam *Stollen Asset Recovery Initiative* dengan menyatukan negara-negara untuk membuat kerangka hukum dan organisasi yang diperlukan untuk mendapatkan kembali dana korupsi. Selain itu, restrukturisasi struktur hukum atau pembenahan kembali struktur hukum dan reformasi birokrasi juga perlu dilakukan guna memutus rantai monopoli kekuasaan. Hal yang tak kalah penting adalah menumbuhkan peran masyarakat akan pentingnya turut serta mengawasi kelompok-kelompok termasuk kelompok kecil ataupun hingga pada kelompok besar yang berpotensi memiliki *power* monopoli dan bersama-sama bekerja sama menjalankan regulasi hukum yang nantinya akan terus di restrukturisasi dalam pengembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali M. (2023). Headline: Peringkat Indeks Korupsi Indonesia 2022 melorot 4 Poin, Faktor Penyebabnya. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/news/read/5202535/headline-peringkat-indeks-korupsi-indonesia-2022-melorot-4-poin-faktor-penyebabnya> .
2. Ariawan, I. G. K. (2008). Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan. *Kertha Patrika*, 1–8 .
3. Athifah, N. F. (Director). (n. d.). *Data ICW 2022: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp42727T*. <https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727-t>.
4. Augusti, A. (2019). Keren, 5 Negara ini Punya Tingkat Korupsi Paling Rendah di Dunia. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/global/read/3878960/keren-5-negara-ini-punya-tingkat-korupsi-paling-rendah-di-dunia>.
5. Brummer, R. S. (2020). *The impact of anti-money laundering regulations on asset recovery performance: A study of underlying reasons for countries' asset recovery efforts*. <https://openaccess.nhh.no/nhhxhtml/bitstream/handle/11250/2735687/masterthesis.pdf?sequence=1>.
6. Candra, D. (2017). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal B P P K*, 11 Nomor 1 Tahun 2018.
7. Cohen, M. L. (2015). *Morris L., Cohen dalam Muh. Aspar Metode Penelitian Hukum*. Universitas Sembilan Belas November .
8. *Crime and Forfeiture: In Short*. (2015) .
9. Dong Chul Shim and Tae Ho Eom. (2010). Anticorruption effects of information communication and technology (ICT) and social capital. *Flinders University*, 99 .
10. Faiza, A. , N. (n. d.). Cara Denmark Mengatasi Korupsi dan Perbandingannya dengan Indonesia. *Sindonews*. Retrieved 1 April 2023, from <https://international.sindonews.com/read/756429/41/cara-denmark-mengatasi-korupsi-dan-perbandingannya-dengan-indonesia-16510862-83>.
11. Faculty, L. and Primagraha, U. (2023) 'The Enforcement of Criminal Law Against Violent Theft Crimes', 2(1), pp. 29–34.
12. Fasini, F. (2018). Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional. *Jurnal B P P K : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 28–55 .
13. Gunawan, I. (2023) 'Hilangnya Eksistensi Kekhususan Tindak Pidana Korupsi Dalam RKUHP', *Primagraha Law Review*, 1(1),p. 13. Available at: <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.354>.
14. Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *Jurnal Lex Renaissance*, 465 – 480 .
15. Kemenkumham. (n. d.). *Upaya Pemberantasan Korupsi Seiring Kemajuan Teknologi Informasi* .
16. Khairifah, V. (2022). 8 Hukuman Koruptor di Berbagai Negara, Ada yang Sampai Dieksekusi Matil Cekaja.com. *Cekaja.Com*. <https://www.cekaja.com/info/hukuman-koruptor-di-berbagai-negara>.
17. Mahardika. (2022). *Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia* .
18. Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi, Cetakan ke-14 Mei 2019). Kencana Prenada Media Group .
19. Mauro. (1995). *Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia*. Pusat Edukasi Antikorupsi .
20. Mohas, M. M., Jaya, B. P., Fasyehudin, M., & Jaya, A. M. (432C.E.). The Indonesia Government's Strategy in Arrest and Confiscation of Criminal Corruption (Corruptor) Assets Abroad. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21 (3).<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.3.2882>.

21. Muntahar, T. I., Ablisar, M. ., & Bariah, C. (49-63). Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.77> .
22. Qisa,i, A. (2020). Sustainable Development Goals (Sdgs) and Challenges of Policy Reform on Asset Recovery in Indonesia. *Indonesian Journal of International Law*, 231 – 252 .
23. Rahmiati. (2023). Perbandingan Lembaga Anti Korupsi di Indonesia, Singapura, dan Hongkong. *Jurnal J U P I S I* .
24. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif* (Edisi revisi, Cetakan ke-17 Oktober 2015). PT. Raja Grafindo Persada.
25. *Tugas dan Fungsi PPAK–Portal Keterbukaan Informasi Publik PPAK*.(n.d.).https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=779 .
26. *URGENSI DAN MEKANISME PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI-Buku Puslitbang Kumdil*.(n.d.).<https://ebook.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php/product/30-urgensi-dan-mekanisme-pengembalian-aset-hasil-tindak-pidana-korupsi/>.



JURNAL RUANG HUKUM

EISSN 2963-0479

